

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Konsep Tradisi

2.1.1 Pengertian Tradisi

Tradisi dalam bahasa latin yaitu *tradition* yang artinya diteruskan atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah (Amrullah Syarbini, 2011). Tradisi merupakan suatu kebiasaan dari suatu kelompok yang dilakukan secara terus menerus dan dari generasi ke generasi, pada awal mulanya sebuah tradisi adalah suatu ritual individu kemudian diikuti oleh beberapa orang yang akhirnya diaplikasikan secara kelompok atau bersama-sama sehingga tidak sedikit pandangan dari kalangan suatu kelompok atau komunitas menganggap bahwa jika tradisi tersebut tidak dijalankan maka akan mendapatkan bahaya didalam kehidupannya (Harpandi Dahri, 2009).

Tradisi dalam kamus Antrophologi disamakan dengan adat istiadat yang bermakna suatu kebiasaan-kebiasaan dari suatu penduduk yang bersifat religius yang dimana meliputi nilai-nilai kebudayaan, hukum, norma-norma, dan suatu aturan yang mempunyai keterkaitan dan kemudian menjadi suatu peraturan yang mencakup segala budaya untuk mengatur semua tindak sosial dari suatu kebudayaan (Arriono,dkk,

1982). Kata tradisi juga biasa disebut sebagai adat, Adat berasal dari bahasa Arab yaitu *adat* yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan *urf* yang berarti sesuatu yang sudah dikenal dan diterima di masyarakat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata adat didefinisikan dengan kebiasaan atau tradisi yang telah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Menurut Levy R (dalam penelitian Mahrudin, 2012) adat biasanya mengacu pada konvensi yang sudah lama ada, baik yang sengaja diambil atau akibat dari penyesuaian yang tidak sengaja terhadap keadaan, yang dipatuhi dan sangat meninggikan para terdahulu. Adat juga terkadang merujuk pada perangkat hukum tersendiri, terpisah dari hukum Islam, yang disebut hukum adat.

Adat juga dapat dijadikan juga sebagai landasan dalam mengambil hukum selagi adat tersebut masih sesuai atau sejalan dengan syariat agama Islam, seperti yang disebutkan dalam qaidah ushul fiqh yang berbunyi:

العادة محكمة

Artinya : “*adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum*”.

Landasan kaidah ushul fiqh di atas bersandar pada hadits Nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh Abdullah Bin Mas'ud *Radiyahallahu' anhu* yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَهُ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Terjemahnya : “Sesungguhnya Allah melihat hati hamba-hamba-Nya setelah Nabi Muhammad SAW maka Allah menjumpai hati para sahabat merupakan hati yang terbaik lalu dijadikan mereka sebagai pendamping Nabi-Nya yang berperang di atas agama-Nya. Maka apa yang di pandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan maka di sisi Allah sebagai sebuah kebaikan. Dan apa yang di pandang oleh kaum muslimin sebagai kejelekan maka ia di sisi Allah adalah sebagai sebuah kejelekan”.

Penjelasan hadits diatas merupakan dasar dari dibolehkannya adat dijadikan sebagai landasan hukum (*al-urf al-shahih*), maksudnya bahwa suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun atau berulang-ulang dan kebiasaan tersebut dianggap benar oleh kelompok masyarakat tertentu, maka dapat dijadikan sebagai pertimbangan suatu hukum (Syarifuddin A, 2009), karena adat atau tradisi ikut berperan penting dalam proses perkembangan dan pembentukan hukum islam (Duski Ibrahim, 2019).

Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) warisan nenek moyang dimasa lampau yang masuk dalam kebudayaan yang berlaku sekarang dari suatu kelompok atau komunitas. Tradisi sebenarnya tidak terpaku pada persoalan peninggalan sejarah, akan tetapi tradisi merangkap pada persoalan kontribusi zaman modern kini dengan segala tingkatannya (Moh. Nur Hakim, 2003). Tradisi secara tersembunyi sebenarnya sangat berkaitan antara masa lalu dan masa sekarang ini, kaitannya adalah suatu kebiasaan masa lampau yang di wariskan oleh nenek moyang terdahulu masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang yang memperlihatkan tingkah laku

anggota masyarakat, baik dalam kehidupan duniawi maupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan atau ghaib.

Didalam tradisi diatur sebagai mana manusia berhubungan dengan manusia lain atau satu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, bagaimana manusia bertindak terhadap lingkungannya dan bagaimana manusia berperilaku terhadap alam yang lain (Muhammad Lutfi, 2014). Tradisi dapat melahirkan kebudayaan didalam masyarakat itu sendiri. Kebudayaan yang merupakan suatu hasil dari tradisi memiliki tiga wujud, yaitu yang pertama wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, serta peraturan lainnya; kedua, wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas dan tindakan berpola pada manusia terhadap masyarakat; yang terakhir yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia (Mattulada, 1997)

2.1.2 Macam-Macam Tradisi Menurut Pandangan Para Ulama

Tradisi menurut Ahmad Arifi (2010) dapat dikatakan suatu warisan atau penerusan norma-norma adat istiadat dan kaidah-kaidah. Mengenai tradisi para ulama mengenai tradisi para ushul fiqh membagi tradisi menjadi 3 macam yaitu.

1. Tradisi dari segi objeknya, dibagi menjadi dua bagian yaitu kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*Al-urf al-lafdzi*) dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan (*Al-urf al-amali*).
2. Tradisi dari segi cakupannya dibagi menjadi dua bagian yaitu kebiasaan yang bersifat umum (*Al-urf al-am*) dan kebiasaan yang bersifat khusus (*Al-urf al-khas*)

3. Dari segi keabsahannya menurut pandangan syara di bagi menajdi dua bagian yaitu kebiasaan yang dianggap sah (*Al-urf al-shokhih*) dan kebiasaaan yang dianggap rusak (*Al-urf al-fasid*)

2.1.3 Munculnya dan perubahan tradisi

Tradisi muncul melalui dua cara. Cara pertama yaitu muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak diharapkan melibatkan masyarakat banyak karena suatu alasan individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik sehingga memunculkan kekaguman dan kecintaan yang disebarkan dengan berbagai cara untuk mempengaruhi masyarakat banyak. Cara yang kedua muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap tradisi dipilih kemudian dijadikan suatu perhatian umum oleh individu yang berkuasa, sebagai contoh seorang raja yang memaksakan tradisi kerajaannya kepada rakyatnya (Firman Umar, 2015).

Kedua jalan munculnya tradisi diatas tidak membedakan kadarnya. Begitu tradisi dibentuk maka tradisi akan mengalami berbagai perubahan yang dapat dilihat dari perubahan kuantitatifnya yaitu dalam jumlah pendukung atau penganutnya. Masyarakat dapat ditarik dalam mengikuti tradisi tertentu yang dimana dapat mempengaruhi masyarakat banyak atau bahkan dapat mencapai skala global. Selanjutnya dapat dilihat dari arah perubahan lainnya yaitu pada perubahan kualitatif atau dapat dikatakan sebagai perubahan kadar tradisi. Benda material yang berupa gagasan atau simbol serta nilai tertentu ditambahkan dalam lingkup tradisi yang diakui sedangkan yang lainnya dibuang. Tidak hanya itu, perubahan tradisi juga dapat

disebabkan karena banyaknya bentrokan akan tradisi yang satu dengan lainnya yang dapat menyebabkan benturan tradisi masyarakat antara kultur yang berbeda didalam masyarakat tertentu (Juliana M, 2017).

2.1.4 Fungsi Tradisi

Teori mengenai fungsi yang dapat di artikan suatu kegiatan sebagai bentuk suatu pemenuhan kebutuhan dalam sebuah sistem. Dalam menjalani suatu kehidupan, manusia atau masyarakat ketika menjalani kehidupannya agar dapat berfungsi dengan baik maka harus memenuhi dari empat syarat yaitu Adaptasi, Pencapaian tujuan, Integrasi, dan Pemeliharaan pola-pola yang sudah ada. Adaptasi merupakan suatu bentuk penyesuaian diri manusia terhadap lingkungannya agar manusia dapat bertahan hidup dengan baik. Pencapaian tujuan merupakan suatu metode yang dibutuhkan manusia untuk bisa memilih dan menentukan mengenai tujuan hidupnya agar dan melakukan suatu usaha agar metode yang ditentukan tersebut dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Intergrasi merupakan aturan yang harus dirumuskan oleh manusia mengenai komponen-komponennya agar dapat berfungsi secara total dan maksimal. Pemeliharaan pola-pola yang sudah ada merupakan setiap manusia harus memperbaiki, memperbarui, dan mempertahankan motivasi-motivasi atau pola-pola kebudayaan yang bisa mempertahankan motivasi-motivasi tersebut (Raho Bernard, 2007).

Menurut Piotr Sztompka (2007) tradisi memiliki fungsi bagi masyarakat antara lain.

1. Tradisi merupakan kebijakan yang turun temurun. Tradisi yang menyediakan warisan histori yang bermanfaat didalam keyakinan, kesadaran, norma, dan nilai yang dianut masyarakat dalam benda yang diciptakan dimasa lalu untuk membangun masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu.
2. Memberikan legitimasi terhadap pandangan hidup, keyakinan dan aturan yang sudah ada. Semua itu memerlukan pembenaran agar dapat mengikat anggotanya.
3. Menyediakan simbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primadonal kepada bangsa serta komunitas atau kelompok.
4. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, ketidakpuasan serta kekecawaan kehidupan modern.

2.2 Haroa

2.2.1 Pengertian Haroa

Haroa berasal dari bahasa Muna yang dapat diartikan sebagai *baca-baca* sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI), kata *Haroa* diartikan sebagai hidangan berupa makanan, lambang bagi roh orang mati yang dianggap akan menempuh perjalanan yang jauh, masyarakat Muna biasa mengartikan *Haroa* sebagai hidangan makanan seperti lauk pauk dan kue-kue tradisional suku Muna (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Secara etimologi arti kata *Haroa* dalam bahasa Muna berasal dari kata "*Haro*" yang dapat di artikan sebagai "*sapu*", yang dimana fungsi daripada sapu yaitu untuk membersihkan segala bentuk kotoran sehingga masyarakat Muna percaya dengan adanya pelaksanaan tradisi *Haroa* dapat membersihkan dan mensucikan diri mereka dari dosa-dosa (Damayanti, 2020). Kegiatan *Haroa* biasa

dilakukan pada hari-hari besar Islam dan kegiatan-kegiatan syukuran seperti pernikahan, akikah, khitan, kematian dan acara-acara syukuran lainnya. *Haroa* merupakan makanan yang beraneka ragam yang dikemas sedemikian rupa dalam satu wadah dan di baca-baca oleh *Imamu* atau *Modhi*. *Haroa* merupakan suatu tradisi keagamaan yang telah lama dilakukan dalam kehidupan masyarakat Muna, mulai dari warisan orang-orang tua terdahulu masyarakat Muna secara turun temurun dari generasi ke generasi yang berfungsi sebagai ritual keagamaan (Feli damayanti, 2020).

Haroa adalah ritual yang biasa yang dilakukan oleh masyarakat Muna, yang dimana proses pelaksanaannya dilaksanakan di rumah-rumah warga yang diikuti oleh tetangga-tetangga terdekat. Biasanya proses pelaksanaan *Haroa* berlangsung kurang lebih 30 menit dan *Haroa* tersebut di lingkari oleh warga yang hadir pada saat proses pembacaan *Haroa* (Maharudin, 2012). *Haroa* berisikan berbagai macam makanan seperti ayam rebus (*manu kaparende*), telur rebus (*ghunteli*), cucur (*cucuru*), pisang goreng (*sanggara*), waje, dan lain sebagainya. Semua makanan tersebut mengelilingi piring yang berisikan nasi yang di atasnya terdapat telur goreng (Nurdin, 2015). Makanan pada *Haroa* tersebut belum bisa dimakan kecuali telah dibaca-baca oleh *Imamu* atau *Modhi*, dalam kepercayaan masyarakat Muna jika *Haroa* tersebut dimakan sebelum dibaca-baca oleh *Imamu* atau *Modhi* maka telah mencederai tradisi yang dibawa oleh nenek moyang masyarakat Muna.

2.2.2 Sejarah singkat *Haroa*

Tradisi *Haroa* di Kabupaten Muna merupakan tradisi yang masih aktif

dilaksanakan oleh masyarakat Muna sampai saat ini, tradisi ini merupakan tradisi turun temurun nenek moyang masyarakat Muna, masyarakat Muna percaya dengan melaksanakan tradisi *Haroa* ini dapat memberikan perubahan dalam kehidupan mereka karena salah satu tujuan dari pelaksanaan tradisi *Haroa* adalah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT dan bentuk penghargaan terhadap warisan para leluhur. Tradisi *Haroa* sudah ada sejak pemerintahan kerajaan Muna yang di pimpin oleh Raja Muna yang bernama La Ode Abdul Rahman (*Sangia Latugho*) yang merupakan anak dari Raja Muna yang bernama La Ode Ngkadiri (*Sangia Kaindea*), Masa pemerintahan La Ode Abdul Rahman (*Sangia Latugho*) berlangsung sekitar 45 Tahun yaitu pada tahun (1671- 1716) (La Ode Monto Bauto & Wa Ode Niswah, 2019). Raja La Ode Abdul Rahman (*Sangia Latugho*) merupakan Raja Muna yang ke 13 dan merupakan Raja Muna yang pertama kali memeluk agama Islam sehingga dalam pemerintahannya tradisi *Haroa* sudah dilaksanakan sebagai ritual rasa syukur kepada Allah SWT dan untuk mengirimkan doa kepada keluarga yang sudah meninggal dunia (La Kimi Batoa 1991).

Menurut La Undi tokoh adat Desa Lianosia mengatakan bahwa Pelaksanaan tradisi *Haroa* di Desa Lianosia Kecamatan Tongkuno Selatan sudah dilakukan dan dilestarikan sejak lama, masyarakat Desa Lianosia tidak mengetahui secara pasti atau detail mengenai waktu pertama kali dilaksanakannya tradisi *Haroa* ini di Desa Lianosia karena sejak dari orang tua terdulu tradisi *Haroa* ini sudah dilaksanakan dan sampai sekarang masih aktif dilaksanakan oleh masyarakat Desa Lianosia Kecamatan Tongkuno Selatan. masyarakat Desa Lianosia percaya bahwa tradisi *Haroa*

merupakan tradisi yang mengandung banyak kebaikan didalamnya sehingga tidak heran hampir semua masyarakat Desa Lianos yang masih aktif melaksanakan tradisi *Haroa* ini (Wawancara Penulis, 25 November 2021).

2.2.3 Tujuan *Haroa*

Menurut Laode Monto Bauto & Wa Ode Niswah (2019) ada empat tujuan dari pelaksanaan tradisi *Haroa* yaitu.

1. Sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan nenek moyang masyarakat Muna
2. Sebagai bentuk rasa syukur dan kenikmatan yang diberikan Allah SWT terhadap rejeki yang diperoleh baik berupa harta yang dimiliki, kesehatan, keselamatan dan umur yang panjang. Rasa syukur ini mendorong setiap individu untuk melakukan perbuatan baik dan senantiasa melakukan hal-hal yang positif.
3. Menghindari marabahaya (tolak bala) yaitu sebagai penangkal bencana seperti kecelakaan, penyakit, dan musibah. Tolak bala misalnya jika ada keluarga yang akan menempati rumah baru maka harus diadakan tradisi *Haroa* untuk menghindari bahaya atau bala yang mungkin terjadi dirumah baru tersebut.
4. Sebagai bentuk perayaan hari-hari besar Islam. Seperti menyambut kedatangan awal bulan Ramadhan, merayakan Isra Miraj, menyambut perayaan hari raya idhul fitri, dan idhul adha.

2.3 Masalah Mursalah

2.3.1 Pengertian Masalah Mursalah

Kata Masalah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata masalah dan mursalah. Secara etimologis, masalah menurut bahasa aslinya berasal dari kata

salaha, yasluhu, salahan, (يصلح, صلح) yang berarti sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Menurut Al-Buti (2001) pengertian *masalahah* secara etimologis, kata *masalahah* memiliki makna *manfa'ah*, faedah, bagus, baik (kebaikan), dan guna (kegunaan). Sementara jika dilihat dari sisi bentuknya, disamping kata *masalahah* merupakan bentuk masdar, *masalahah* juga merupakan bentuk *ism* tunggal (*mufrad, singular*) yaitu dari kata *masalih*. Kata dari *masalahah* diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat* sama seperti kata *manfaat* dan *faedah* (Imron Rosyadi, 2013).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata *maslahat* dan *kemaslahatan* berbeda. Kata *maslahat* diartikan sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan suatu kebaikan, faedah, dan guna. Sedangkan kata *kemaslahatan* mempunyai arti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan. Dari pengertian tersebut dengan jelas Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata *maslahat* sebagai kata dasar. Sedangkan kata *kemaslahatan* sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata dasar *maslahat* yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996).

Kata *mursalah* mempunyai arti terlepas atau bebas, tidak terikat dalil agama (Sirat & dkk, 2016). Sedangkan menurut Dirasah Nazariyyah Tatbiqiyah (2008) secara etimologis adalah bentuk *ism maf'ul* yang memiliki kata dasar yang berasal dari kata kerja (*fi'il*) *arsala*. Kata *arsala yarsilu irsal*, secara bahasa memiliki arti sesuatu yang terlepas. Dalam konteks ini yaitu sesuatu yang terlepas dari dalil, yang dimaksud dengan dalil tersebut adalah dalil khusus. Kata “terlepas” bila

dihubungkan dengan kata masalah maksudnya yaitu terlepas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak diperbolehkan.

Maslahah Mursalah merupakan suatu hukum syariah yang bersumber pada *ijtihad*, tanpa bersandar langsung pada Al-qur'an dan Sunnah, akan tetapi tujuan dari masalah mursalah ini adalah bertujuan untuk merealisasikan maslahat atau kebaikan. Sebagian masalah berubah dan berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tempatnya, sebagaimana dalam sebuah kaidah usul fiqh yang berbunyi :

تَغَيَّرُ الْأَحْكَامُ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ

Artinya: “*hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan.*”

Mengenai Definisi dari Maslahah Mursalah, berikut ini pendapat dari beberapa ulama dari definisi Maslahah Mursalah (Zulbaidah, 2016).

1. Menurut al-Ghazali, merumuskan Maslahah Mursalah dalam kitab al-mustasifah “apa-apa (Maslahah Mursalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.
2. Menurut Ibnu Qudamah, memberikan rumusan “ masalah yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya.
3. Menurut Abdul Wahab Al-Khallaf, *Maslahah Mursalah* merupakan *maslahah* yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakui atau menolaknya. Artinya sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk

mewujudkan dan tidak ada dalil tertentu baik yang mendukung ataupun yang menolaknya.

Berdasarkan definisi Masalah Mursalah diatas yang dirumuskan oleh beberapa ulama, dari segi redaksi atau lafadznya memiliki perbedaan, akan tetapi dari segi isi dan makna pada hakikatnya memiliki satu kesamaan yang mendasar, yaitu sama-sama menetapkan hukum yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-quran dan As-sunnah dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bertujuan menarik manfaat dan menghindari kerusakan (Hendra Hermawan Adinugraha & Mashudi, 2018).

2.3.2 Konsep Masalah

Menurut Imam Al-Ghazali konsep Masalah dalam definisinya yang esensial adalah ekspresi untuk mendapatkan suatu hal yang berguna (memiliki manfaat) dan menghindar dari suatu yang buruk (mudarat). Dalam kaidah ushul disebutkan...Akan tetapi konsep Masalah yang dimaksud bukan hanya sekedar mencari suatu manfaat dan menolak dari yang buruk, sebab mencari suatu kebaikan dan menolak kemudatan merupakan tujuan dari penciptaan yang pada hakikatnya mencapai tujuan kebaikan. Konsep Masalah yang dimaksud adalah memelihara dari yang lima hal yaitu untuk memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta, dan memelihara agama. Sehingga upaya yang dilakukan untuk memelihara kelima prinsip tersebut maka dikatakan suatu masalah, begitu sebaliknya ketika menolak dan menghilangkan lima prinsip tersebut maka disebut kerusakan (*mafsadat*) (Nur Asiah, 2020).

Dari penjelasan tersebut yang sudah diuraikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa konsep masalah adalah sebuah upaya untuk memelihara kelima dari tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Akan tetapi setiap upaya yang dilakukan untuk menolak dan merusak dari kelima tujuan hukum Islam tersebut maka disebut sebagai *mafsadat*. Konsep masalah sama sekali tidak didukung oleh dalil Nash, tidak ada dalil yang memerintahkan dan yang menolaknya (tidak bersandar pada dalil). Beda halnya dengan Qiyas yang didukung oleh dalil Nash yang mempunyai kesamaan illat (sebab atau manfaat).

Pada dasarnya suatu kemaslahatan akan terus bertambah dan berkembang sehingga para jumbuh ulama menetapkan masalah mursalah sebagai dalil yang bisa dijadikan untuk menetapkan hukum. Adapun yang menjadi syarat khusus untuk berjihad atau berhujjah dengan masalah mursalah yaitu sebagai berikut.

1. Masalah mursalah dapat diterima secara akal sehat dan dianggap secara penuh dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat serta menghindarkan mudharat dan keburukan bagi manusia.
2. Masalah mursalah yang dimaksud adalah masalah yang sesuai dan sejalan dengan tujuan syara dalam mengambil dan menetapkan suatu hukum.
3. Masalah mursalah tidak bertolak belakang atau berbenturan dengan dengan dalil yang telah ada didalam Al-quran, Hadist, dan Ijma (kesepakatan para ulama terdahulu)

4. Mengamalkan masalah mursalah dalam waktu dan kondisi yang diperlukan saja yang dikhawatirkan jika tidak diselesaikan dengan cara ini maka manusia akan berada dalam kesulitan dan kesempitan dalam hidup (Hasbiyallah, 2013).

2.3.3 Macam-Macam Masalah

1. Masalah berdasarkan segi perubahan Masalah

Dalam segi perubahan masalah, salah satu guru besar ushul fiqh universitas Al-azhar (Mustafa Asy-Syalabi) mengatakan bahwa masalah terbagi menjadi dua bagian. Pertama, al-maslahah as-sabitah merupakan suatu kemaslahatan yang tidak bisa berubah sehingga kemaslahatannya bersifat tetap seperti ibadah sholat, haji, puasa, dan zakat. Kedua, al-maslahah al-mutagayyirah merupakan suatu kemaslahatan yang bisa saja berubah sesuai dengan perubahan suatu keadaan, tempat dan waktu seperti adat istiadat kebiasaan dan muamalah, pembagian masalah ini untuk memberikan suatu batasan-batasan dalam masalah mengenai kemaslahatan yang dapat berubah dan kemaslahatan yang tidak dapat berubah (Abdul Aziz Dahlan dkk, 1999).

2. Masalah berdasarkan keberadaannya menurut syara'/Teori Masalah

Pembagian masalah ini dibagi menjadi tiga bagian (menurut mustafa asy-syalibi). Pertama, masalah al-mutabarah merupakan masalah baik secara jenis ataupun bentuk dan mendapatkan dukungan pada syara, masalah al-mutabarah merupakan masalah yang bisa dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan suatu hukum. Kedua, masalah al-mulghah merupakan kemaslahatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan syara. Menurut kesepakatan ulama kemaslahatan ini hukumnya

batal atau tertolak. Ketiga, masalah al-mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak memiliki ketepatan untuk melakukan atau tidak dilakukan atau tidak ada dalil secara rinci yang memerintahkan dan menolak akan tetapi secara akal mengandung kebaikan atau masalah dan menghindarkan keburukan bagi manusia. (Hasbiyallah, 2013).

3. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Pembagian masalah ini dikalangan para ahli ushul fiqh membagi menjadi tiga bagian, yang pertama al-maslahah daruriah merupakan kemaslahatan yang erat kaitannya dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat (kebutuhan primer). Kedua, al-maslahah hajiyyah merupakan kemaslahatan yang berfungsi dan dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (kebutuhan sekunder). Ketiga, al-maslahah Tahsiniyyah merupakan kemaslahatan yang berfungsi untuk melengkapi dan dapat memberikan keleluasan untuk menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia.

2.3.4 Penerapan Metode Masalah Mursalah

Dalam merealisasikan suatu kemaslahatan adalah untuk mencapai suatu manfaat dan menolak timbulnya kemudharatan. Seiring berjalannya waktu kemaslahatan manusia berubah-ubah, suatu kemaslahatan sekarang ini belum tentu menjadi masalah dalam masa yang akan datang dan kemaslahatan yang dianggap oleh orang tertentu belum tentu dianggap masalah oleh orang lain. Pada hakikatnya masalah bersifat relatif dan dalam waktu tertentu masalah akan memiliki perubahan. Dalam penerapannya masalah mursalah dapat dijadikan hujjah selama dalam melakukan istinbat hukum tidak ditemukan dalil Al-qur'an dan hadist dalam

kehujjahannya (Mohammad Rusfi, 2014). Adapun bentuk penerapan masalah mursalah sebagai sumber hukum yaitu:

1. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, para sahabat Nabi pada saat itu khawatir akan hilangnya Al-qur'an dikarenakan para penghafal-penghafal Al-qur'an banyak yang gugur dalam peperangan sehingga para sahabat berupaya untuk mengumpulkan Al-qur'an kedalam satu mushaf sehingga pada zaman kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan Al-qur'an dibukukan menjadi mushaf seperti sekarang ini. Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan para sahabat merupakan kegiatan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah diperintahkan ataupun dilarang oleh Nabi Muhammad SAW akan tetapi tujuan daripada pengumpulan atau pembukuan Al-qur'an tersebut kedalam satu mushaf adalah merupakan salah satu bentuk untuk mencapai kemaslahatan karena melihat daripada banyaknya para penghafal-penghafal Al-qur'an yang gugur dalam peperangan. Bentuk kegiatan yang dilakukan para sahabat tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan masalah mursalah.
2. Penerapan masalah mursalah harus sesuai dengan tujuan syara sehingga masalah mursalah harus diamalkan sesuai dengan tujuan dari masalah mursalah itu sendiri. Oleh karena itu berpegang teguh pada kemaslahatan adalah suatu kewajiban bagi manusia karena masalah mursalah merupakan suatu pegangan pokok yang berdiri sendiri.
3. Masalah Mursalah bersifat relatif yaitu senantiasa berubah-ubah sehingga kemaslahatan harus dicermati dan direspon secara seksama dengan mengambil

suatu ketetapan yang sesuai agar kemaslahatan tersebut tidak hilang dan statis dalam pertumbuhan hukum karena suatu sikap yang tidak berlandaskan mengenai perkembangan masalah akan membuat Masalah Mursalah menjadi tidak sejalan dengan pertumbuhan hukum.

2.3.5 Kehujjahan Masalah Mursalah

Mengenai kehujjahan Masalah Mursalah, para ulama belum secara bulat sepakat Masalah Mursalah sebagai metode untuk menetapkan suatu hukum pada kasus-kasus yang secara jelas tidak disebutkan didalam nash (Imron Rosyadi, 2012). Menurut ulama Hanafiyah, metode masalah mursalah dapat dijadikan untuk menetapkan suatu hukum baru akan tetapi dengan syarat sesuai atau didukung oleh ayat Al-Qur'an, Hadis atau Ijma yang menunjukkan bahwa sifat dari kemaslahatan tersebut merupakan *illat* dalam menetapkan suatu hukum. Dalam kesimpulannya ulama Hanafiah menerima Masalah Mursalah sebagai dalil dalam metode menetapkan suatu hukum dengan syarat sifat dari pada kemaslahatan terdapat dalam Al-qur'an, hadis dan ijma (Ibn Amir Al-Haj, 1898). Ulama Malikiyah dan Hanafiyah sepakat menerima masalah mursalah sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum baru yang secara jelas tidak disebutkan mengenai penjelasan hukumnya di dalam Al-Qura'an. Menurut pandangan mereka bahwa Masalah Mursalah di anggap sebagai induksi dari sekumpulan nash (Ibn Hajib, 1910).

2.4 Kajian Relevan

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Nurdin (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Tradisi *Haroa* (Dakwah Islam Dalam Masyarakat Marginal Muslim Buton)”. Fokus Penelitian ini berfokus dalam mengkaji dakwah islam yang dilakukan oleh masyarakat marginal muslim Buton melalui tradisi *Haroa* dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif pendekatan etnografi. Persamaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi *Haroa*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas tentang tradisi *Haroa* dilihat pada dakwah islam dalam masyarakat marginal muslim Buton. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan membahas tradisi *Haroa* dalam perspektif Masalah Mursalah pada masyarakat Muna.
2. Arfan , dkk (2020) yang berjudul “Tradisi *Haroa* Pada Masyarakat Suku Muna Di Kelurahan Benua Nirae Kecamatan Abeli Kota Kendari”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemahaman masyarakat suku muna mengenai proses tradisi *Haroa* dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama meneliti tentang tradisi *Haroa* pada masyarakat Muna sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian sebelumnya pada metode penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* sedangkan pada penelitian peneliti menggunakan metode penelitan kualitatif deskriptis dengan jenis penelitian *field research*.
3. Skripsi Feli Damayanti (2020) yang berjudul “Kearifan Lokal *Haroa* Dalam Perspektif Masyarakat Buton Di Desa Talaga II Kecamatan Talaga Raya

Kabupaten Buton Tengah”. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang *Haroa*. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini membahas mengenai kearifan lokal *Haroa* dalam pespektif masyarakat Buton di Desa Talaga II sedangkan pada penelitian peneliti akan membahas tradisi *Haroa* dalam perspektif Masalah Mursalah pada masyarakat Muna di Desa Lianosa.

